



Disiplin Positif sebagai Ekosistem Sekolah untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar

Akhwani^{1*)}, Afib Rulyansah², Mustofa³

Published online: 6 October 2024

ABSTRAK

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah anak melalui kegiatan disiplin positif di sekolah dasar. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode *drill practice*. Pengabdian dilakukan dengan melibatkan 14 sekolah dasar. Kegiatan dilakukan secara luring dan daring secara berkesinambungan. Instrumen yang digunakan adalah angket dan tanya jawab tidak terstruktur. Data dianalisis dengan menganalisis jawaban peserta. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan peserta sangat membutuhkan materi disiplin positif untuk menyelenggarakan sekolah yang ramah anak. Awalnya tidak semua guru memiliki pemahaman konsep dan praktik disiplin positif, namun setelah adanya pengabdian kepada masyarakat peserta mampu memahami konsep disiplin positif, konsekuensi logis bukan hukuman, unsur-unsur konsekuensi logis, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Peserta juga mampu menyusun keyakinan kelas sesuai dengan kondisi satuan Pendidikan dan kelas yang diampu. Selain itu peserta mampu menyusun aksi nyata dan rencana tindak lanjut kegiatan. Pengembangan suasana pembelajaran yang menyenangkan merupakan cita-cita pendidikan. Profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan melalui ekosistem sekolah yang menerapkan disiplin positif.

Kata kunci: Disiplin Positif; Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Ekosistem Sekolah yang kondusif mendorong tumbuhkembangnya potensi peserta didik yang baik. Peserta didik perlu mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dalam belajar dan aman dalam berinteraksi sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Sekolah wajib memfasilitasi dan menciptakan ekosistem yang mengarah pada *student well-being*. Artinya lingkungan sekolah yang membuat peserta didik nyaman sehingga peserta didik merasakan kepuasan selama berada di sekolah (Rasyid et al., 2022).

Data di lapangan menunjukkan ekosistem yang belum berpihak pada peserta didik. Data KPAI tahun 2023 menunjukkan bahwa pelanggaran perlindungan anak tercatat 2.355 kasus, parahnya sebanyak 861 diantaranya merupakan kekerasan yang terjadi di sekolah. Tercatat anak sebagai korban perundungan sebanyak 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas Pendidikan 27 kasus, korban kebijakan Pendidikan 24 kasus (Tara, 2023). KPAI juga mencatat adanya aduan kekesan terhadap peserta didik di satuan pendidikan yang diterima sepanjang 2023 sebanyak 64 kasus aduan (KPAI, 2023)

Kondisi ini tentu berlawanan dengan Amanah UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selain itu, berbanding terbaik dengan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada pasal 54 disebutkan bahwa peserta didik yang berada di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari

^{1,2,3}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

*) *corresponding author*

Akhwani
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jl. Raya Jemursari No.57, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: akhwani@unusa.ac.id

kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan lainnya baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan atau sesama peserta didik (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Satuan Pendidikan di manapun dan pada jenjang apapun perlu mengimplementasikan Pendidikan yang ramah anak. Hal ini sejalan dengan gagasan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak (Husni, 2020, dkk). Peserta didik perlu mendapatkan lingkungan belajar yang mampu mendukung potensinya sehingga bisa maksimal. Peserta didik yang berada di lingkungan yang tidak nyaman akan mengganggu tercapainya Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan visi dari Pendidikan Indonesia (Renstra Kemendikbud, 2020). Peserta didik perlu mendapatkan praktik pengingkatan sikap kebhinnekaan dan manajemen kelas yang mendukung proses belajar dengan baik.

Pendekatan yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek dalam menguatkan iklim kebhinnekaan, serta kualitas pembelajaran adalah melalui pendekatan disiplin positif (Souisa et al., 2022). Pendekatan disiplin positif mengarahkan peserta didik untuk dapat mengontrol perilaku melalui kesadaran diri bukan atas paksaan. Selain itu peserta didik dapat dengan penuh tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Disiplin positif mengarahkan pada peserta didik supaya menyadari sebab akibat dari tindakan yang dilakukan.

Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan di semua jenjang, termasuk di SD perlu mendapatkan bekal tentang implementasi disiplin positif di sekolah. Disiplin positif menjadi penting mengingat tingginya intensitas interaksi antara guru dengan peserta didik. Tidak jarang guru mendapati peserta didik yang tidak disiplin di sekolah atau tidak melakukan kewajiban yang harusnya dilakukan. Pendidik perlu memiliki bekal bagaimana memberikan konsekuensi logis bagi peserta didik yang kurang disiplin. Hukuman seperti memukul, mencubit, membentak, melakukan perundungan, bukan konsekuensi yang relevan lagi untuk dilakukan di sekolah.

Tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik berakhir dengan hukuman, apalagi hukuman fisik. Guru perlu memahami langkah yang tepat dalam mendidik anak. Tidak semua tindakan atau hukuman yang pernah diterima oleh guru ketika menjadi peserta didik adalah benar. Kedisiplinan dapat dilakukan secara positif, disiplin tidak sama dengan kekerasan dan tidak identik dengan hukuman bagi yang tidak disiplin.

Demi terwujudnya sekolah ramah anak, *Stakeholders* di semua jenjang, khususnya di Sekolah Dasar perlu mendapatkan bekal tentang implementasi disiplin positif di sekolah. Implementasi disiplin positif di sekolah tidak sekedar membuat disiplin, perlu ada langkah dan strategi yang tepat. Konten materi yang disampaikan antara lain: Pemahaman konsep dasar disiplin dan disiplin positif; Kebutuhan dasar manusia; Nilai-nilai Kebajikan; Prinsip-prinsip konsekuensi logis bukan hukuman; Keyakinan kelas; Penghargaan, motivasi dan restitusi; dan Segitiga restitusi.

Setiap satuan Pendidikan tentu memiliki karakteristik yang tidak sama. Satuan pendidikan tentu tidak hanya memiliki satu permasalahan. Hanya saja perlu diurai sejauh mana urgensi permasalahan memberikan dampak pada peserta didik. Berdasarkan hasil lokakarya Sekolah Penggerak Angkatan ke-2 di Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya ada pemahaman yang perlu ditingkatkan pada konsep disiplin positif. Antara lain pemahaman konsep Disiplin positif, hukuman dan sanksi, segitiga restitusi. Disisi lain guru belum bisa memastikan konsekuensi apa yang dapat diberikan bagi peserta didik yang belum disiplin.

Hukuman baik fisik maupun psikis tentu tidak relevan lagi diberikan kepada peserta didik. Merdeka belajar memberikan kemerdekaan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Merdeka belajar tidak bisa dimaknai dengan memberikan kebebasan untuk tidak mengikuti rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Peserta didik bebas melakukan apapun yang disukai bukanlah makna Merdeka belajar secara utuh.

Berdasarkan kondisi tersebut setidaknya ada dua permasalahan prioritas yang perlu segera dituntaskan. Pertama, pemahaman tentang apakah sanksi yang diberikan guru atau kebijakan yang

diberikan kepala sekolah atas ketidaksiplinan peserta didik sudah benar atau belum. Kedua, bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah. Pengabdian ini bertujuan supaya satuan Pendidikan memiliki pemahaman dan kecakapan dalam mengimplementasikan disiplin positif dengan percaya diri.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan metode *Drill Practice* (Akhwani et al., 2023). Peserta menyimak informasi dari narasumber kemudian mempraktikkan atau mensimulasikan pemahaman yang dimiliki. Metode *Drill practice* menurut (Sukmanasa et al., 2020) dapat membuat peserta yang terlibat akan fokus bersungguh-sungguh supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sintak dalam pengabdian kepada masyarakat mengikuti siklus ORPAER (Kemendikbud, 2020). Siklus yang dikembangkan dari teori U (Scahmer (2007) yang kemudian dimodifikasi menjadi *Observe, Reflect, Plan, Action, Evaluation, dan Reflect*.

Implementasi pengabdian kepada Masyarakat didahului dengan analisis situasi (*observe*) untuk mendapatkan data awal. Data yang diperoleh kemudian direfleksikan berdasarkan permasalahan utama yang dipilih (*reflect*). Tim pengabdian kepada Masyarakat kemudian merencanakan kegiatan (*plan*) dan melaksanakan kegiatan (*action*) sesuai permasalahan mitra. Setelah kegiatan terlaksana dilakukan evaluasi (*evaluation*) untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan yang ditargetkan. Kegiatan diakhiri dengan refleksi (*reflection*) untuk mendapatkan *feedback* dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian serta rencana tindak lanjut berikutnya.

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara *offline* dan *online* mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai siklus ORPAER. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan 14 sekolah penggerak jenjang sekolah Dasar dikabupaten Sidoarjo dan Surabaya yang terdiri dari 14 kepala sekolah dan 28 guru komite pembelajaran. Kegiatan secara umum terdiri dari pemaparan materi, menyusun *mind mapping*, pemaparan hasil lembar kerja, diskusi dan tanya jawab serta diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut.

Pada bagian akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim Pengabdian kepada masyarakat memberikan *posttest* untuk mengukur pemahaman peserta. Peserta juga merefleksikan pemahaman yang dimiliki dan hasil yang didapatkan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Peserta juga dapat berkomunikasi dengan tim pengabdian kepada masyarakat melalui *Whatsapp Group* yang telah dibuat sebelumnya. Informasi dan tanya jawab seputar materi terus dilakukan dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah anak dan sesuai profil pelajar Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada dasarnya, ekosistem Sekolah yang kondusif mendorong tumbuh kembangkannya potensi peserta didik. Lingkungan yang nyaman mendukung kualitas pembelajaran (Aini et al., 2024). Sekolah wajib memfasilitasi dan menciptakan ekosistem yang mengarah pada *student well-being*. Artinya lingkungan sekolah harus membuat siswa nyaman sehingga siswa dan wali murid merasakan puas atas layanan dari sekolah. Kenyamanan belajar di sekolah merupakan hak peserta didik yang harus diwujudkan sekolah (Krisdianti & Yoedo, 2021).

Langkah yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dalam menguatkan iklim kemandirian, kenyamanan, serta kualitas pembelajaran adalah melalui pendekatan disiplin positif


(Souisa et al., 2022). Disiplin positif muncul sebagai kebutuhan kondisi pendidikan terkini. Pendekatan yang mengarah pada kondisi yang sekolah ramah anak dalam menumbuhkembangkan pemikiran dan perilaku. Disiplin positif direkomendasikan sebagai gerakan bersama bagi semua warga di sekolah. Peserta didik perlu mendapatkan perlakuan yang setara dari semua warga sekolah.

Disiplin positif mengarahkan siswa untuk dapat mengontrol perilaku melalui kesadaran diri bukan atas paksaan. Dalam Pandangan Shihab (Kartabrata et al., 2017) anak seyogyanya tumbuh disiplin bukan karena ketajutan namun lebih pada kesadaran. Peserta didik dibudayakan untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran bukan atas dasar paksaan. Artinya ada ketulusan yang muncul dari dalam diri peserta didik, bukan tekanan yang berasal dari luar diri peserta didik. Kesadaran yang muncul sebagai tindakan terpuji diharapkan menjadi karakter sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila.

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 28 kepala sekolah terkait dengan disiplin positif di sekolah dasar nampak bahwa disiplin positif perlu diwujudkan di sekolah. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah 1. Apakah guru sudah memahami disiplin positif? dan pertanyaan 2. Apabila kepala sekolah menjumpai guru yang melakukan pelanggaran apakah akan menayakan alasannya? Jawaban tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Pemahaman Disiplin Positif



Gambar 2. Konfirmasi Pelanggaran Disiplin Positif oleh Guru

Hasil pertanyaan 1 tersebut menunjukkan bahwa masing-masing guru di sekolah cenderung belum memahami konsep disiplin positif. Sebagian guru 43% dan hanya 7% guru yang sudah memahami. Dari data tersebut nampak bahwa pengabdian masyarakat dalam mewujudkan sekolah ramah anak penting untuk dilakukan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Krisdianti & Yoedo, 2021) yang menyarankan guru dan juga orang tua untuk menerapkan disiplin positif. Pemahaman disiplin positif bagi guru perlu ditingkatkan dan sekolah harus berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang positif.

Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan 1 adalah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah?. Berdasarkan hasil yang telah dihimpun terdapat beragam jawaban. Pada umumnya sekolah memfasilitasi guru yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mendesiminasikan materi disiplin positif kepada seluruh guru di sekolah. Selain itu juga langsung menerapkan pemahaman yang dimiliki kepada peserta didik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadwalkan diseminasi khusus materi disiplin positif. Kegiatan diseminasi dapat dilakukan melalui KKG mini (Kelompok Kinerja Guru) atau melalui Kombel (komunitas belajar) yang sudah dibentuk sebelumnya.

Ada juga yang kepala sekolah langsung mengimbaskan melalui kegiatan sosialisasi, rapat mingguan atau PMO (Pokja Manajemen Operasional). Dalam praktiknya kepala sekolah menghimbau untuk melakukan kolaborasi antar guru untuk mensukseskan disiplin positif di

sekolah. Dalam menerapkan disiplin positif guru dituntut untuk mampu membimbing dan mendukung peserta didik (Saputra, 2023). Dengan demikian *sharing* informasi dan kolaborasi antar guru dalam satu jenjang dan antar jenjang sangatlah penting.

Komitmen sekolah dalam menerapkan sekolah ramah anak sangat tinggi. Pada pertanyaan ke-2 jika kepala sekolah menemui guru yang melakukan pelanggaran, apakah kepala sekolah menanyakan alasan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana cara menyelesaikan. Dari semua sekolah jenjang SD menjawab “YA”, dan menanyakan alasan. Ada beragam alasan yang diberikan. Alasan ini menjadi penting dalam rangka mengkonfirmasi kepada guru dan juga memberikan pembinaan sesuai dengan aturan sekolah.

Langkah dalam menerapkan disiplin positif bagi guru yang belum menerapkan sangat beragam. Setiap kepala sekolah memiliki kebijakan masing-masing. Antara lain, kepala sekolah yang memanggil secara pribadi dengan menggunakan pendekatan personal, mengkonfirmasi masalah yang terjadi serta mencari solusi bersama. Jika permasalahan tersebut terjadi secara berulang maka perlu ada pembinaan. Ada juga setelah mendengarkan informasi dari guru kepala sekolah memberikan konsekuensi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pada intinya adalah dengan melakukan konfirmasi kepada guru yang bersangkutan.

Tujuan besar dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kepala sekolah dan guru memiliki, meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan disiplin positif sebagai ekosistem di satuan pendidikan masing-masing. Pembinaan disiplin positif bagi peserta didik jenjang sekolah dasar membutuhkan strategi yang tepat. Paradigma lama yang mensisiplinkan anak dengan hukuman dan kekerasan harus segera diakhiri (Febriandari, 2017). Kekerasan di sekolah bukanlah langkah yang tepat. Guru harus mampu menciptakan ekosistem yang memungkinkan terciptanya hubungan yang kuat dan positif dengan peserta didik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa implentasi disiplin positif di sekolah dasar mengalami beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, perilaku peserta didik dan tidak konsistennya dalam merapkan peraturan (Nurishlah et al., 2022). Hal ini juga sejalan dengan hasil analisis awal terkait dengan pemahaman disiplin positif di sekolah. Untuk menjembatani hal tersebut tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penguatan materi disiplin positif yang terdiri dari konsep dasar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Konsekuensi logis bukan hukuman, penghargaan, restitusi dan motivasi.

Hasil pengabdian kepada masyarakat, nampak bahwa peserta antusias menyimak materi yang disampaikan, mengikuti rangkaian kegiatan sampai akhir. Peserta juga aktif selama diskusi dan tanya jawab. Peserta secara berkelompok membuat mind mapping dan unjuk kerja analisis kasus disiplin positif. Peserta dilatih untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menemukan peserta didik yang melakukan tindakan disiplin. Solusi atau tindakan apa yang tepat untuk dilakukan.



Gambar 3. Presentasi Hasil



Gambar 4. Hasil *mind mapping* peserta

Sebelum kegiatan di mulai peserta diminta untuk menjawab pertanyaan pemantik seperti apa yang ada di dalam pikiran peserta Ketika mendengar kata disiplin?, apakah disiplin selalu berkaitan dengan hukuman? dan bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah? Ketika ada istilah disiplin positif apakah ada juga disiplin yang tidak positif.

Berdasarkan pertanyaan pemantik tersebut peserta menjawab dengan jawaban yang beragam berdasarkan pemahaman dan pengalaman peserta. Namun pada pertanyaan keempat peserta sudah mulai menganalisis dan menjawab dengan jawaban yang nampak berbeda dari tiga pertanyaan sebelumnya. Sebelum Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penguatan dan klarifikasi jawaban peserta terlebih dahulu disajikan kasus terkait perlakuan yang tidak tepat dari guru kepada peserta didik untuk memantik dan membedakan antara disiplin positif dan tindakan yang tidak tepat.

Pada pemahaman konsep peserta diminta untuk menyimak video dan materi yang telah disediakan di *link*. Setelah menyimak materi video dan mempelajari materi peserta membuat *mind mapping* dan dipresentasikan. Hasil *mind mapping* peserta seperti yang terlihat pada gambar 4, sementara paparan hasil pemahaman dipresentasikan seperti yang terlihat pada gambar 3. Adapun komposisi materi yang diberikan dirangkum pada tabel berikut.

No	Materi	Metode	Bahan	Luaran
1.	Pertanyaan Pemantik	Diskusi & tanya jawab	Naskah cerita	Pemahaman konsep dasar
2.	Konsep dasar Disiplin Positif	Menyimak video & membuat mind mapping	Video dan bahan ajar	Presentasi mind mapping
3.	Konsekuensi logis bukan hukuman dan unsurnya	Game “tebaklah aku” dan simulasi	Daftar pertanyaan	Pemahaman antara hukuman dan konsekuensi
4	Kebutuhan dasar manusia	Menyimak video & membuat <i>mind mapping</i>	Video dan bahan ajar	Presentasi
5	Keyakinan Kelas	Menyusun keyakinan kelas	Lembar Kerja	LK 1. keyakinan kelas
6	Segitiga Restitusi	bukan aturan	Lembar Kerja	LK 2 Segitiga Restitusi
7	Tindak Lanjut	<i>Problem solving</i> Menyusun RTL	Lembar RTL	LK 3. RTL

Melalui rangkaian kegiatan tersebut peserta mendapatkan pengalaman belajar disiplin positif dengan menggunakan prinsip *active learning*. Peserta tidak hanya menyimak materi dari tim pengabdian saja namun melakukan rangkaian aktivitas yang membuat peserta terlibat aktif, mulai dari menemukan pemahaman sendiri, menyusun simpulan untuk menjadi *mind mapping*, memecahkan permasalahan, mendiskusikan ide, sampai pada menyusun rencana tindak lanjut. Tim pengabdian menjadi fasilitator dalam kegiatan pengabdian, tidak mendominasi secara utuh.

Materi disiplin positif ditekankan pada kemampuan guru untuk bersikap ramah namun tegas bukan bersifat keras disertai hukuman (May, 2024). Kegiatan pengabdian juga dirancang dengan berbagai kasus supaya peserta dapat memberikan respon terhadap kasus yang dihadapi secara tepat sesuai dengan langkah-langkah yang dipelajari. Selain itu dalam konsep konsekuensi logis dikenalkan juga konsep bahwa hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat (*related*), tidak boleh melukai harga diri peserta didik seperti memperlakukan, membuat sakit hati (*Respectfull*), memberikan konsekuensi sesuai dengan kadar logis (*reasonable*) dan tujuan akhirnya adalah memberikan mafaat untuk masa depan (*helpfull*) (Souisa et al., 2022).

Dengan simulasi peserta akhirnya menyadari unsur-unsur konsekuensi logis. Pada akhirnya terdapat refleksi bagi peserta apabila pernah melakukan kesalahan maka tidak akan terulang lagi. Demikian juga apabila peserta menemukan kasus-kasus ketidak disiplin peserta didik maka guru mampu mengambil tindakan yang sesuai dengan konsep disiplin positif. Pemilihan kata, diksi dan respon dalam disiplin positif juga harus diperhatikan. Disiplin positif bukan konsep yang selesai pada tataran benar dan salah.

Peserta pengabdian kepada masyarakat mendapatkan kesempatan untuk unjuk kerja dan *sharing* informasi dengan peserta lain. Pengalaman antar guru memberikan Solusi atas permasalahan sejenis. Berbagi praktik baik merupakan ciri dari komunitas belajar (Akhwani & Rulyansah, 2023). Bisa jadi satu permasalahan terjadi juga di sekolah yang berbeda. Keberhasilan di sekolah lain dapat diterapkan di sekolah yang belum berhasil. Oleh karena itu komunikasi dan *sharing* antar peserta dan tim pengabdian terus berlangsung meskipun pelatihan on site sudah selesai.

Setelah rangkaian kegiatan penyampaian materi terlaksana. Peserat diminta untuk membuat rencana tindak lanjut. Hal ini untuk mendukung komitmen peserta dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di sekolah. Meskipun demikian, hasil ini akan terus berubah karena materi disiplin positif bukan materi pemahaman semata namun di dalamnya mengandung aplikasi di sekolah. Pengalaman dalam mengelola kelas dan kecakapan guru dalam memahami karakteristik peserta didik akan mempengaruhi hasil akhirnya. Konsistensi dalam menerapkan aturan dan kematangan emosi akan mempengaruhi keberhasilan disiplin positif di sekolah (Irvani & Hanifah, 2023).

KESIMPULAN

Disiplin positif bukanlah teori tentang apa makna disiplin namun lebih pada bagaimana mengimplementasikan disiplin yang tulus dari dalam diri. Titik yang menjadi targetnya adalah kesadaran dan keyakinan untuk berperilaku positif atau disiplin tanpa ada paksaan atau ancaman. Guru perlu mengimplementasikan disiplin positif di satuan Pendidikan. Setiap peserta didik tentu pernah memiliki kesalahan, namun kesalahan tidak harus diselesaikan dengan hukuman baik hukuman fisik dan psikis. Disiplin positif perlu disosialisasikan lebih lanjut dan dijadikan sebagai budaya sekolah. Ekosistem sekolah yang positif mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. peserta didik akan Bahagia, guru Bahagia, semua warga sekolah juga Bahagia (*well being*).

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Nahdltul Ulama Surabaya melalui LPPM yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan, dukungan pendanaan, dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Terimakasih kepada semua sekolah yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan semua tim yang mensukseskan kegiatan pengabdian untuk masa depan Pendidikan yang lebih baik.

REFERENCES

- Aini, N., Hafizah, N. R., & Syahira, S. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak pendidikan dengan layak . Namun pada kenyataannya , sangat disayangkan bahwa masih banyak tanpa mengawasi para muridnya . Setelah gurunya pergi , pelaku menyiramkan minyak tanah. *JMPAI: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5).
- Akhwani, A., & Rulyansah, A. (2023). Pelatihan dan Pemanfaatan Edugame Rumah Belajar sebagai Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 967–974. <https://doi.org/10.47679/ib.2023506>
- Akhwani, A., Rulyansah, A., & Rahayu, D. W. (2023). Penyusunan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 911–920. <https://doi.org/10.47679/ib.2023500>

- Febriandari, E. I. (2017). Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak SD. *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 153–168. <https://journal.stkipppgtritrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/view/132>
- Irvani, A. I., & Hanifah, H. S. (2023). Sosialisasi penerapan disiplin positif dalam mewujudkan merdeka belajar di lingkungan sekolah dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 394–403.
- Kartabrata, G., Shihab, N., & Indriati, Y. (2017). *Seri Pendidikan Orangtua: Disiplin Positif*. 52. Renstra Kemendikbud, 1 (2020).
- Kemendikbud, D. P. P. dan P. G. dan T. K. (2020). *Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah*. Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI.
- KPAI. (2023). Sinergi tripusat pendidikan: bangun partisipasi anak dan akhiri kekerasan kepada anak pada satuan pendidikan. *Berita KPAI*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sinergi-tripusat-pendidikan-bangun-partisipasi-anak-dan-akhiri-kekerasan-kepada-anak-pada-satuan-pendidikan>
- Krisdianti, B., & Yoedo, Y. C. (2021). Penerapan Disiplin Positif Oleh Guru Dengan Integrasi Iman Kristen Pada Kelas I-a Di Sekolah Dasar X Surabaya. *Aletheia Christian Educators Journal*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.9744/aletheia.2.1.1-23>
- May, M. (2024). Penerapan disiplin positif dalam pembentukan karakter anak di sekolah dasar. *Jurnal SUTENOS*, 1(1), 1–12.
- Nurishlah, L., Hasanah, I., & Sabili Bandung Abstract, S. (2022). Implementasi Disiplin Positif di SD/MI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022(12), 643–655. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10806745>
- Rasyid, N., Ahmad, A. T., & Agussalim, A. A. (2022). Gambaran Student Well-Being pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas. *Psikologi Talenta Mahasiswa*, 2(2), 1–7.
- Saputra, A. S. (2023). Menumbuhkan Disiplin Diri Melalui Disiplin Positif Restitusi. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 5666–5682. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1367>
- Souisa, J. H., Purwaningratri, M. A., Subagyo, Utami, S., & Al-Huda, B. (2022). *Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar Strategi Penerapan pada Jenjang SMA* (S. Yhon, F. Hidayah, Harizal, A. Mustofa, & A. Faisal (eds.)). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jl.
- Sukmanasa, E., Novita, L., & Maesya, A. (2020). Pelatihan dan pendampingan pembuatan media pembelajaran powtoon pada guru-guru di lingkungan gugus i bogor tengah kota bogor. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(03), 231–241.
- Tara, L. (2023). KPAI Ungkap Dunia Pendidikan Indonesia Darurat Kekerasan. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/index.php/hukum/392765/kpai-ungkap-dunia-pendidikan-indonesia-darurat-kekerasan>
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Republik Indonesia (2014). <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>